

Penentuan Awal Waktu Sholat Sebagai Syarat Sah Sholat

Slamet⁽¹⁾, Afrohatul Laili⁽²⁾, Endri Miftahus Sururi⁽³⁾

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar⁽¹⁾, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar⁽²⁾, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar⁽³⁾

Email: slametaahmadwafie@gmail.com¹, afrohatullaili29@gmail.com², endri2582@gmail.com³

ABSTRACT

Muslims. Performing prayers on time is an absolute prerequisite for prayers to be considered valid. Determining prayer times is important because based on Islamic teachings, prayer times have been determined and are closely related to the movement of the sun and geographical conditions. Astronomical and geographical factors, such as the sun, latitude and longitude, influence the determination of prayer times. The morning prayer begins before the sun rises, Dhuhr when the sun is at the top of the sky, Asr before the sun sets, Maghrib when the sun sets, and Isha after dusk ends. The suitability of prayer times to seasonal changes is also taken into account in areas that experience significant variations in weather and duration of day and night. Observance of prayer times is an integral part of a Muslim's adherence to religious teachings. Spiritual awareness and devotion to Allah are reflected in efforts to perform prayers at the specified times. It also creates a deep spiritual discipline, strengthening the connection between humans and their creator. Commitment to understanding and adhering to prayer times according to religious guidelines is essential in maintaining a Muslim's obedience. Most Muslims rely on local religious authorities or religious institutions to determine appropriate prayer times according to geographic and astronomical factors. This strengthens Muslims' attachment to religious teachings, making determining prayer times an integral part of their spiritual life.

Keyword : Determination, Beginning of Time, Prayer

ABSTRAK

Waktu sholat memiliki peran sentral dalam agama Islam, sebagai kewajiban ibadah bagi umat Muslim. Menjalankan sholat tepat pada waktunya adalah prasyarat mutlak agar sholat dianggap sah. Penentuan waktu sholat menjadi penting karena berdasarkan ajaran Islam, waktu-waktu sholat telah ditetapkan dan terkait erat dengan pergerakan matahari serta kondisi geografis. Faktor-faktor astronomis dan geografis, seperti matahari, garis lintang, dan bujur, mempengaruhi penentuan waktu-waktu sholat. Sholat Subuh dimulai sebelum terbitnya matahari, Dhuhr ketika matahari berada di puncak langit, Asr sebelum matahari terbenam, Maghrib saat matahari tenggelam, dan Isya setelah senja berakhir. Kesesuaian waktu sholat dengan perubahan musim juga diperhitungkan di wilayah yang mengalami variasi cuaca dan durasi siang dan malam yang signifikan. Ketaatan pada waktu-waktu sholat merupakan bagian integral dari kepatuhan seorang Muslim terhadap ajaran agama. Kesadaran spiritual dan pengabdian kepada Allah tercermin dalam upaya untuk menjalankan sholat pada waktu yang ditentukan. Ini juga menciptakan disiplin spiritual yang mendalam, memperkuat hubungan antara manusia dengan penciptanya. Komitmen untuk memahami dan mematuhi waktu-waktu sholat sesuai dengan pedoman agama menjadi esensi dalam menjaga kepatuhan seorang Muslim. Sebagian besar umat Islam mengandalkan otoritas agama atau lembaga keagamaan setempat untuk menentukan waktu sholat yang tepat sesuai dengan faktor-faktor geografis dan astronomis. Hal ini memperkuat keterikatan umat Islam dengan ajaran agama, menjadikan penentuan waktu sholat sebagai bagian integral dari kehidupan spiritual mereka.

Kata Kunci : Penentuan, Awal Waktu, Sholat

Pendahuluan

Dalam ajaran Islam, sholat adalah kewajiban ibadah yang memegang peran penting sebagai fondasi spiritual bagi umat Muslim. Salah satu aspek krusial dalam menjalankan sholat yang sah adalah kesesuaian waktu pelaksanaannya dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam agama. Penentuan waktu-waktu sholat bukan hanya menjadi tuntutan agama semata, tetapi juga menandai hubungan erat antara manusia, penciptaan-Nya, dan alam semesta. Waktu-waktu sholat ditetapkan berdasarkan pergerakan matahari, suatu pengaturan alam yang mempengaruhi tatanan kehidupan sehari-hari umat Islam.¹ Penentuan waktu-waktu sholat berkaitan erat dengan fenomena alam, yang mempertimbangkan mulai dari fajar hingga tenggelamnya matahari. Ketersinambungan antara waktu-waktu sholat ini memperlihatkan keelokan dan keagungan dalam sistem penciptaan yang ditetapkan oleh Allah. Dalam Islam, menjalankan sholat pada waktu yang ditentukan merupakan ekspresi dari ketaatan, kesadaran spiritual, dan pengabdian kepada Allah.² Selain menjadi kewajiban ibadah, hal ini juga menciptakan kedisiplinan spiritual yang mendasar bagi umat Islam. Pada keseluruhan pendekatan ini, penelitian mengenai penentuan awal waktu sholat menjadi vital. Melalui pemahaman yang lebih mendalam terkait faktor-faktor geografis dan astronomis yang mempengaruhi waktu-waktu sholat, kita dapat merenungkan makna spiritual dan keselarasan umat Islam dengan ajaran agama. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengeksplorasi signifikansi, prinsip-prinsip, dan proses penentuan waktu sholat, serta bagaimana hal ini membentuk pondasi utama dalam praktik keagamaan umat Islam.³ Dari penjelasan tersebut mengguah peneliti untuk mengetahui faktor-faktor astronomis seperti pergerakan matahari dan faktor geografis mempengaruhi penentuan awal waktu-waktu sholat dalam ajaran Islam, serta pengetahuan dan pemahaman tentang penentuan waktu sholat dapat memperkuat praktik keagamaan dan kesadaran spiritual umat Islam.

Metode

Suatu penelitian itu dianggap penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,⁴ disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁵ Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶

Berdasarkan penjelasan diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif, dikarenakan peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada : penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum.⁷ Dalam hal ini, penelitian ini lebih khusus meneliti terkait penentuan awal waktu sholat sebagai syarat sholat.

Hasil dan pembahasan

A. Faktor-faktor astronomis seperti pergerakan matahari dan faktor geografis mempengaruhi penentuan awal waktu-waktu sholat dalam ajaran Islam

¹ Yusuf Somawinata, Ilmu Falak, (Tangerang: Sintesis Ilmu Indonesia Group, 2013). h. 3

² M.Sayuthi Ali, Ilmu Falak I Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada Jakarta, 1997. H.115.

³ A. Jamil, Ilmu Falak (Teori dan Aplikasi), Jakarta: Amzah, 2014 Cetakan ke III. h. 3

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, 13.

⁵ Amiruddin dan H Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, 118.

⁶ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, 35.

⁷ Ediwarman. Monograf. Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi), Medan, 2011, 94.

Faktor Astronomis: Pergerakan Matahari: Pergerakan matahari mempengaruhi waktu-waktu sholat. Misalnya, waktu Subuh dimulai saat fajar menjelang terbitnya matahari, waktu Dhuhur saat matahari di puncak langit, waktu Ashar sebelum matahari terbenam, waktu Maghrib saat matahari tenggelam, dan waktu Isya setelah tenggelamnya senja. Perubahan Musim: Perubahan musim juga mempengaruhi waktu-waktu sholat. Misalnya, di wilayah dengan musim panjang dan pendek, durasi siang dan malam berubah secara signifikan, mempengaruhi waktu-waktu sholat.⁸

Faktor Geografis: Garis lintang dan Bujur: Lokasi geografis, seperti garis lintang dan bujur, mempengaruhi durasi siang dan malam di suatu tempat. Daerah di lintang tinggi, misalnya, memiliki perubahan dramatis dalam durasi siang dan malam sepanjang tahun. Jarak dari Ekuator: Lokasi yang lebih dekat atau jauh dari garis ekuator dapat mempengaruhi variasi durasi siang dan malam sepanjang tahun, yang mempengaruhi penentuan waktu sholat.

Pengetahuan tentang faktor-faktor ini penting untuk menentukan waktu sholat yang akurat di berbagai lokasi di seluruh dunia. Umat Islam mengacu pada panduan agama dan otoritas lokal untuk memastikan waktu-waktu sholat yang tepat sesuai dengan faktor astronomis dan geografis yang ada di wilayah mereka. Hal ini menunjukkan hubungan yang dalam antara keagamaan, ilmu pengetahuan, dan pengamatan alam semesta dalam Islam.⁹

B. Pengetahuan dan pemahaman tentang penentuan waktu sholat dapat memperkuat praktik keagamaan dan kesadaran spiritual umat Islam

Pengetahuan dan pemahaman tentang penentuan waktu sholat memiliki peran krusial dalam memperkuat praktik keagamaan dan kesadaran spiritual umat Islam dengan beberapa cara:

1. Ketaatan Terhadap Ajaran Agama: Ketaatan pada Waktu-Waktu Sholat: Memiliki pemahaman yang baik tentang penentuan waktu sholat memungkinkan umat Islam untuk menjalankan kewajiban agama secara tepat waktu. Ketaatan pada waktu-waktu sholat menunjukkan kesadaran akan tuntutan agama dan ketaatan kepada Allah.
2. Kedalaman Spiritual: Kesadaran akan Kebesaran Allah: Pemahaman tentang peran matahari dan alam semesta dalam penentuan waktu sholat menumbuhkan kesadaran akan kebesaran Allah sebagai Pencipta alam semesta. Ini memperdalam hubungan spiritual antara umat Muslim dengan penciptanya.
3. Rutinitas Spiritual dan Disiplin: Ritual Harian yang Teratur: Pengetahuan tentang waktu sholat membantu dalam membentuk ritme harian yang teratur. Hal ini menciptakan rutinitas spiritual yang memperkuat disiplin dalam menjalankan ibadah sehari-hari.
4. Pemantapan Kebijakan Hidup: Kesadaran akan Prioritas Spiritual: Pengetahuan tentang waktu sholat membantu dalam menetapkan prioritas spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Ini dapat memungkinkan individu untuk menyusun jadwal yang memperhatikan waktu sholat sebagai prioritas utama.
5. Konektivitas dengan Komunitas: Keterikatan dalam Komunitas Keagamaan: Pengetahuan tentang waktu sholat juga memungkinkan individu untuk terhubung dengan komunitas keagamaan yang memiliki praktik serupa. Ini memperkuat ikatan sosial dan kebersamaan dalam menjalankan ibadah.

Pemahaman yang dalam tentang penentuan waktu sholat menghadirkan kesadaran spiritual yang mendalam, ketaatan pada ajaran agama, dan membentuk praktik keagamaan yang konsisten. Ini tidak hanya memperkuat hubungan individu dengan Allah, tetapi juga memperkuat jaringan sosial dan spiritual dalam komunitas Muslim.¹⁰

⁸ Marsudi Iman, 2011, "Tipologi Hubungan Sains dan Agama dalam Perspektif Ian G.

⁹ Ortodoksi dan Perkembangan Sains)", Jurnal Kontekstualita, Volume 21 Nomor 1

¹⁰ Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan dan Gerhana, Yogyakarta: Buana Pustaka, h. 57.

Simpulan

Penentuan waktu sholat dalam ajaran Islam memiliki peran yang sangat penting dalam praktik keagamaan umat Muslim. Dalam kaitannya dengan syarat sahnya sholat, pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor astronomis, seperti pergerakan matahari, dan faktor-faktor geografis, memainkan peran krusial dalam menentukan waktu yang tepat untuk menjalankan ibadah sholat. Dengan demikian, pengetahuan tentang penentuan waktu sholat bukan hanya sekadar perhitungan astronomis, tetapi juga merupakan pilar penting dalam memperkuat praktik keagamaan dan kesadaran spiritual umat Islam. Hal ini memberikan landasan yang kokoh bagi menjaga ketaatan terhadap agama, kesadaran spiritual, dan kepatuhan dalam menjalankan kewajiban ibadah dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim.

DAFTAR RUJUKAN

- A. Jamil, Ilmu Falak (Teori dan Aplikasi), Jakarta: Amzah, 2014 Cetakan ke III.
- Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan dan Gerhana, Yogyakarta: Buana Pustaka,
- M. Sayuthi Ali, Ilmu Falak I Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada Jakarta, 1997.
- Marsudi Iman, 2011, "Tipologi Hubungan Sains dan Agama dalam Perspektif Islam Ortodoksi dan Perkembangan Sains)", Jurnal Kontekstualita, Volume 21 Nomor 1
- Yusuf Somawinata, Ilmu Falak, (Tangerang: Sintesis Ilmu Indonesia Group, 2013).